



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GEUCHIK GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14 Kode Pos 23112

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN UNTUK WARGA GAMPONG RUKOH
(Berdasarkan Reusam Gampong No. 1 Tahun 2011 dan No. 2 Tahun 2011)**

Kewajiban Warga :

- 1) Menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- 2) Menjaga dan memelihara keamanan, kerukunan, kedamaian dan kenyamanan;
 - a. Bagi Pemilik/Penyewa rumah (toko) yang ingin tinggal sementara (menginap) di rumah (toko) supaya dapat mengambil Surat Izin Domisili Sementara (SIDOMS) di Kantor Geuchik Gampong Rukoh;
 - b. Bagi Pemilik/Penyewa rumah (toko) yang menyewakan kamar/rumah/toko harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Gampong.
 - c. Bagi Pemilik/Penyewa rumah (toko) yang menyewakan kamar kosnya kepada anak kos/warga, maka Kartu Keluarga (KK) nya harus dipisahkan dengan Pemilik/Penyewa rumah (toko).
 - d. Rumah kos yang pemiliknya tidak berdomisili di Gampong Rukoh, maka harus menunjuk seorang penanggung jawab (wali amanah);
 - e. Pendetang yang ingin tinggal di Gampong Rukoh kurang dari 3 (tiga) bulan harus melapor dan membawa Surat Mandah (Pindah Sementara) dan apabila lebih dari 3 (tiga) bulan harus di ikut sertakan dengan surat pindah.
 - f. Bagi Pemilik/Penyewa rumah kos harus mendaftarkan anak kosnya di Kantor Geuchik melalui Kepala Dusun masing-masing.
- 3) Mengikuti setiap proses pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 4) Melaporkan diri dan mengurus Kartu Izin Tinggal kepada Geuchik melalui Kepala Dusun selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 x 24 jam bagi pendatang baru yang ingin menginap;
- 5) Memiliki Kartu Pengenal/KTP/Identitas Gampong (SIDOMS);
 - a. Khusus bagi penduduk sementara, kartu SIDOMS berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 6) Melaporkan keberadaan tamu di rumah/tempat kediamannya kepada Kepala Dusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam bagi Kepala Keluarga yang menerima tamu;
- 7) Mematuhi Reusam dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di Gampong Rukoh.

Setiap Warga Dilarang :

- 1) Memproduksi, menampung, menyediakan fasilitas, menyimpan, menggunakan dan memperjual belikan Narkoba dan zat-zat adiktif lainnya yang sejenis dan atau minuman keras;
- 2) Melakukan, menjalankan, mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan perjudian atau sejenisnya;
- 3) Melakukan, mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, seperti main Domino (Meuen Batee);
- 4) Melakukan, menyuruh, memfasilitasi dan membantu orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Syariat Islam, adat/istiadat yang berlaku di Gampong Rukoh;
- 5) Melakukan pengutipan dalam bentuk apapun kepada warga dan atau tempat-tempat usaha tanpa izin tertulis dari Geuchik;
- 6) Mendirikan bangunan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau mendirikan bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- 7) Melepaskan hewan ternak (seperti lembu, kambing dan lain sebagainya) berkeliaran di Gampong Rukoh;
- 8) Memanfaatkan harta meusara, tanah dan asset Gampong Rukoh tanpa seizing tertulis dari Geuchik;
- 9) Melakukan kegiatan/program yang dapat mengganggu dan merusak sebagian atau keseluruhan program Pemerintah Gampong yang sudah ditetapkan;
- 10) Melakukan kegiatan/program serta kegiatan lainnya tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong Rukoh;
- 11) Bagi pemilik rumah kos/komplek tidak diizinkan untuk menyewakan rumah kos/komplek kepada warga yang berlainan jenis (bukan muhrim) dalam satu lingkungan tempat tinggal;
- 12) Bagi mahasiswa/warga menerima kawan/tamu yang berlainan jenis didalam kamar baik siang maupun malam hari, boleh menerima tamu tetapi hanya di ruang tamu dan teras;
- 13) Berdua-duaan di tempat gelap/remang-remang yang berlainan jenis;
- 14) Mengantar/berboncengan dengan kawan yang berlainan jenis (bukan muhrim) dengan sepeda motor atau mobil dalam wilayah Gampong Rukoh pada malam hari.

Sanksi :

- 1) Apabila ada yang melanggar ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan di Gampong Rukoh, maka dikenakan sanksi adat sesuai dengan Reusam Gampong yang berlaku (dapat dikeluarkan dari Gampong Rukoh);
- 2) Apabila ada warga yang tinggal di Gampong Rukoh tidak terdaftar pada daftar registrasi Gampong Rukoh, maka Pemilik Ruamh harus bertanggung jawab;
- 3) Apabila selebaran ini rusak atau hilang harus diganti oleh pemilik rumah. Jika tidak akan dikenakan denda Rp. 100.000,-/lembar.

Banda Aceh, 17 Juni 2012
Tertanda,
Geuchik Gampong Rukoh
Ir. H. Jarimin Ismail